

## **ABSTRAK**

Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dan merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan pengembangan bangsa Indonesia. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara garis besar menyatakan bahwa negara menjamin dan melindungi hak seorang anak dari kekerasan diskriminasi. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan proses aturan sanksi pidana bagi pelaku terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual menurut perspektif UU No 35 tahun 2014. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 20 disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Kemudian terkait sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku adalah sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

**Kata Kunci : Perlindungan hukum, anak, kekerasan seksual.**

## ABSTRACT

*Legal protection for children as victims is an effort made by all levels of society to carry out legal protection. Children are the nation's next generation who have rights and obligations and are development capital that will maintain and sustain the development of the Indonesian nation. Children's rights are part of the human rights contained in the 1945 Constitution, which broadly states that the state guarantees and protects the rights of a child from violent discrimination. Therefore, Law Number 23 of 2014 was made as a form of child protection. In Article 1 Paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 it states that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Therefore, this study aims to find out the form of legal protection and the process of criminal sanction rules for perpetrators of children who are victims of sexual violence according to the perspective of Law No. 35 of 2014. The method used in this writing is normative juridical research method or library research method. The results of the study show that based on the Child Protection Act Number 35 of 2014 Article 20 it is stated that those who are obliged and responsible for implementing child protection are the state, government, community, family and parents. Then related to the criminal sanctions imposed on the perpetrators are sanctions in the form of imprisonment for a minimum of 5 (five) years and a maximum of 15 (fifteen) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.- (five billion rupiah).*

**Keywords : Legal protection, children, sexual violence.**